

**PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT  
TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  
(Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten  
Manggarai)**

Selviana Jima<sup>1</sup>, Ketut Sudiatmaka<sup>2</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: { [Selvianajima@gmail.com](mailto:Selvianajima@gmail.com) , [sudiatmaka58@gmail.com](mailto:sudiatmaka58@gmail.com) ,  
[niktsariadnyani@gmail.com](mailto:niktsariadnyani@gmail.com) }

**Abstrak**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris adat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai dan mengetahui apakah ada keberterimaan kaum perempuan terhadap sistem pembagian warisan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengambil sampel menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat di desa Barang dilihat pada saat proses kelahiran. Anak laki-laki (*ata one*) adalah berstatus sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan (*ata pe'ang*) sejak dilahirkan dia sama sekali bukan berstatus sebagai ahli waris dan ternyata anak perempuan itu ketika sudah menikah sering diberikan sesuatu oleh orang tuanya "*Widang*".

**Kata kunci:** Adat, harta warisan, Proses Pewarisan, Ahli Waris,

**Abstract**

*Inheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of family law, customary inheritance law is closely related to the scope of human life, because every human being will experience death. The purpose of this study was to determine the position of boys and girls in the inheritance distribution system of indigenous peoples in Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Regency and find out whether there is acceptance of women to the inheritance distribution system in Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Empirical legal method by taking samples using qualitative descriptive. The location of this research was carried out in Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Qualitative data processing and analysis techniques. The position of sons and daughters in the inheritance distribution system for indigenous peoples in Desa Barang is seen during the birth process. A son (*ata one*) is an heir, while a daughter (*ata pe'ang*) is not an heir at all and it turns out that when a girl is married, her parents often give her something "*Widang*".*

**Keywords:** Custom, inheritance, process of inheritance, heirs, acceptance.

## PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris adat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Waris kebanyakan dilakukan saat kedua orang tua sudah meninggal dunia, setiap keluarga pasti menghendaki agar pembagian harta warisan dilakukan dengan benar (sesuai aturan yang berlaku) dan adil bagi setiap ahli warisnya. KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata), di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam buku II KUHPerdata.

Hukum adat adalah salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan, proses pewarisan adat memiliki aturan sendiri diluar dari hukum positif yang berlaku proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya adalah hal terpenting agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga, pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Pewaris adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada oerang lain yang masih hidup.

Masyarakat adat di desa Barang ini banyak perempuan memiliki peran yang sama atau bahkan melebihi peran laki-laki, baik dari segi

pendidikan, ekonomi bahkan sosial. Banyak tempat dan kedudukan laki-laki yang kini telah diduduki oleh perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Dengan kata lain perempuan juga melakukan banyak perubahan serta perkembangan yang sangat berpengaruh dalam keluarga. Meskipun demikian masih banyak pula perempuan yang mendapatkan bagian sangat minim dalam pembagian harta warisan, kebanyakan perempuan juga masih menjadi kaum yang dilemahkan dalam konteks waris sehingga di pandang pantas dengan mendapatkan bagian yang sangat minim dari harta warisan.

Hukum adat di desa Barang kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai ini penting di angkat karena pada masyarakat adat didalamnya dalam proses pembagian harta warisan tidak sama atau tidak adil antara anak laki-laki dan perempuan. Masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai yang menganut sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan "Bapak" dalam sistem ini yang berhak menerima harta warisan adalah *ata one* (laki-laki) sedangkan *ata pe'ang* (perempuan) tidak memiliki hak atas harta warisan, hal ini disebabkan karena masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai ini menganggap bahwa *ata one* (laki-laki) yaitu pemilik klen sedangkan *ata pe'ang* yaitu orang yang keluar dari klen.

## METODE

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Barang Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai. Pemilihan lokasi ini dikarenakan pada masyarakat adat di Desa Barang

dalam proses pembagian warisan mengikuti sistem patrilineal yang dimana mengikuti garis keturunan Bapak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengambil sampel menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai dan mengetahui apakah ada keberterimaan kaum terhadap sistem pembagian warisan di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, (Adnyani, 2015: 68-80). Metode kualitatif dengan studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif (Adnyani, 2021 : 59). yaitu memaparkan hasil analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani, 2014 : 35), yang dideskripsikan karena sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya.

Penelitian ini merupakan deskriptif maka dalam memperoleh bahan hukum yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016 : 223) Setelah dilakukan penyajian bahan hukum Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80). Bentuk dari penerapan Teknik ini yaitu menggunakan model Analisa hermeneutic hukum yaitu melakukan Analisa berupa penafsiran-penafsiran hukum terkait permasalahan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Perempuan dan laki-laki dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai

Menurut temuan dilapangan bahwa penulis dapatkan bahwa anak laki-laki adalah berstatus sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan sejak dilahirkan dia sama sekali bukan berstatus sebagai ahli waris, berdasarkan wawancara yang saya lakukan sekalipun anak perempuan itu mendapatkan sesuatu dari orang tuanya sama sekali itu bukan warisan. Karena belaskasihan sebagai orang tua kepada anak yang perempuan maka ketika mereka menikah, sering terjadi anak perempuan itu diberikan sesuatu oleh orang tuanya, atau dalam istilah di Desa Barang "Widang" yang artinya pemberian perlengkapan rumah tangga dari pihak keluarga wanita, misalnya kain adat, perlengkapan tidur, barang-barang dapur, dan aneka macam perabot rumah tangga lainnya. Agar bisa mengetahui kepastian hak perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai harus diuraikan sejak awal dari proses kelahiran anggota baru di dalam keluarga. Pada saat kelahiran anggota keluarga baru maka ada tradisi dimana saat anak dilahirkan, maka salah satu orang dalam keluarga yang sudah ditujuk harus keluar rumah atau tempat bersalin dan memukul dinding dari luar rumah atau tempat bersalin sebanyak tiga kali dan sambil bertanya dalam bahasa Manggarai yang khas, *ata one ko ata pe'ang* yang artinya (orang dalam atau orang luar); atau sebaliknya *ata pe'ang ko ata one*

yang artinya juga (orang luar atau orang dalam), keluarga yang berada di dalam rumah atau kamar bersalin itu menjawab sebanyak tiga kali juga.

Proses kelahiran dimaknai sebagai suatu bentuk pengukuhan, deklarasi atau sebagai sumpah pertama tentang status kedudukan anak dalam keluarga karena ini terkait pada sistem patrilineal di masyarakat adat di Desa Barang, Pengukuhan atau sumpah yang diberikan pada bayi yang baru lahir berkonsekuensi pada status/ kedudukan hukum anak perempuan atau laki-laki. Perempuan yang dikukuhkan sebagai *ata pe'ang* (orang luar) secara hukum adat tidak berhak atas warisan karena dia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya dan mengikuti suaminya. Sebaliknya anak laki-laki yang dikukuhkan sebagai *ata one* (orang dalam) mendapat hak atas warisan karena setelah menikah dia tetap tinggal bersama orang tuanya. Masyarakat adat di Desa Barang hingga saat ini masih mengikuti kentalnya tradisi-tradisi adat yang diberlakukan dulu, dalam hak sebagai ahli waris dalam keluarga *ata one* mempunyai hak penuh atas segala harta yang dimiliki ayahnya, dalam pemberian warisan anak laki-laki biasanya mendapatkan berupa benda tidak bergerak seperti tanah, rumah dan juga benda bergerak berupa hewan, kendaraan roda dua dan roda empat.

Dalam pembagian harta warisan di Desa Barang ini, misalnya dalam satu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, berarti dalam pembagian harta warisan itu diberikan kepada kepada anak perempuan. Dimana anak perempuan tersebut yang berhak atas warisan tersebut, khususnya kepada anak perempuan yang bungsu, tetapi dari keberterimaan harta warisan untuk anak perempuan tersebut dia bukan berstatus sebagai ahli waris. Yang

disebut berstatus sebagai ahli waris adalah anak laki-laki karena pada masyarakat di Desa Barang tersebut menganut sistem patriarki yang mengikuti garis keturunan Bapak. Dimana dalam pembagian harta warisan tersebut diberikan kepada anak laki-laki yang mana anak laki-laki adalah berstatus sebagai ahli waris.

## **2. Ada Keberterimaan Kaum Sistem Pembagian Warisan di Desa Barang Kecamatan Cibai Kabupaten Perempuan Terhadap Manggarai**

Sistem pembagian waris melalui kekerabatan patriarki yang menekankan bahwa ahli waris itu adalah anak laki-laki, sehingga anak perempuan tidak dapat mewarisi dan tidak berstatus sebagai ahli waris. Namun demikian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada beberapa responden termasuk tokoh masyarakat adat di Desa Barang, ternyata anak perempuan itu ketika sudah kawin sering diberikan sesuatu oleh orang tuanya "*Widang*". Namun pemberian itu bukanlah di sebabkan oleh karena anak perempuan itu berstatus sebagai ahli waris, tetapi karena belaskasihan oleh orang tuanya kepada anak perempuannya yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat di Desa Barang pemberian ini disebut "*Widang*" yang artinya pemberian harta warisan dari orang tua terhadap anak perempuan sebagai tanda bukti kasih sayang mereka terhadap anak perempuannya.

Pembagian harta waris pada masyarakat di Desa Barang ini sudah ada keberterimaan kaum perempuan, dimana anak perempuan sudah terima atas harta waris namun pemberian harta waris tersebut bukan maksud anak perempuan disebut sebagai ahli waris. Karena pada masyarakat adat di Desa Barang ini menganut sistem

Patrilineal yang mengikuti garis keturunan Bapak. Pemberian harta waris terhadap anak perempuan pada masyarakat di Desa Barang ini disebut "*widang*" yang artinya pemberian sesuatu dari orang tua terhadap anak perempuannya sebagai bukti tanda kasih sayang mereka terhadap anak perempuannya.

Anak perempuan yang belum menikah yang oleh karena sesuatu hal, bahkan sampai bersua tua dia tidak kawin dia tidak berstatus sebagai ahli waris juga, yang artinya dia tidak mendapatkan harta benda dari orang tuanya sebagai konsekuensi dari harta warisan. Namun demikian wawancara yang saya lakukan bahwa anak perempuan yang tidak terima atas harta warisan di Desa Barang mempunyai arti penting bagi keluarganya, yang mana dalam pemberian harta waris kepada anak perempuan (*Widang*) yang artinya pemberian harta warisan dari orang tua terhadap anak perempuan sebagai tanda kasih sayang mereka terhadap anak perempuannya. Contoh berupa rumah, kemiri, cengke, kelapa, dll.

Pembagian harta waris pada masyarakat di Desa Barang, yang mana kalau dalam satu keluarga tidak mempunyai keturunan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, yang mana nanti harta warisan tersebut akan diberikan kepada saudara terdekat dalam sistem patriarki. Biar ada keberterimaan anak perempuan terhadap harta warisan dari orang tuanya, baik itu harta warisan yang diberikan karena tanda kasih sayang mereka terhadap anak-anak perempuannya, akan tetapi anak perempuan itu bukan disebut sebagai ahli waris.

Dalam budaya masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai, sistem kekerabatan bersifat patrilineal dan

dibangun atas dasar pernikahan. Kesepakatan untuk menikah dan membentuk keluarga disebut pada masyarakat adat di Desa Barang *kaeng kilo* (hidup bersama). Pembagian harta warisan sekarang bukan hanya anak laki-laki saja yang berhak atau menerima warisan tersebut, tetapi ada juga sebagian kaum perempuan yang mendapatkan harta warisan tersebut, memang dulu harta warisan tersebut hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Karena mereka menganggap bahwa anak laki-laki yang bisa meneruskan keturunan, atau mereka menganggap bahwa anak laki-laki saja berhak atas warisan tersebut.

Status anak laki-laki pada masyarakat adat di Desa Barang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan dihargai dalam keluarga oleh anak perempuan dalam berbagai urusan adat baik dalam perkawinan maupun dalam peristiwa kematian. Pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Barang ini masih menggunakan sistem keturunan dari Bapak, yang di mana semua harta warisan diserahkan kepada anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan tidak diberikan harta warisan, karena masyarakat di Desa Barang ini menganggap bahwa anak perempuan kalau sudah menikah mengikuti keluarga suaminya. Pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai ini, dimana ada keberterimaan oleh kaum perempuan terhadap pembagian harta warisan dari orang tuanya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat di Desa Barang adalah bahwa anak laki-laki yang

berstatus sebagai ahli waris berdasarkan sistem patriarkhi di Desa Barang, dalam proses kelahiran bisa dimaknai sebagai satu bentuk pengukuhan, deklarasi atau menjadi sumpah tentang status kedudukan anak dalam keluarga pada saat dilahirkan. Berdasarkan hukum adat pada masyarakat adat di Desa Barang anak perempuan *ata pe'ang* menjadi (orang luar) dikarenakan anak perempuan berusia dewasa dan menikah pasti keluar mengikuti keluarga suami dan laki-laki *ata one* menjadi (orang dalam) yang mana dimaksud adalah laki-laki sebagai penerus keturunan dalam keluarga yang berhak mendapat warisan.

Pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Barang, dimana kaum perempuan (*ata pe'ang*) sudah berhak atau sudah keberterimaan terhadap pembagian harta warisan, Keberterimaan perempuan terhadap harta waris itu bukan maksud perempuan disebut sebagai ahli waris karena pada masyarakat di Desa Barang menganut sistem Patriarki. Anak perempuan yang tidak terima atas harta waris pada masyarakat adat di desa Barang mempunyai arti penting bagi keluarganya, yang mana dalam pemberian harta waris kepada anak perempuan "*Widang*" yang artinya pemberian harta warisan dari orang tua terhadap anak perempuan sebagai tanda kasih sayang mereka terhadap anak perempuannya. Semoga kedepannya: (1) Pembagian harta warisan secara adat seharusnya tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan, diharapkan kedepannya laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pewarisan adat pada masyarakat di Desa Barang. (2) Keberterimaan kaum perempuan terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa

Barang ini semoga kedepannya seperti ini terus, biar antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan sama-sama mendapatkan bagian, dan seharusnya bisa lebih adil sehingga hak antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amarudin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya
- Toda, N, Dami. 1990. *Manggarai Mencari Pencerahan Hiatoriografi*. Ende: Nusa Indah.
- Wulansari, C. Dewi. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT refika aditama.
- Meliala, S. Djaja. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia
- Samosir, Djamat. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV, Nusa Aulia
- Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustinia
- Poespasari, Dwi Ellyene. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Pernadamedia group
- Suparman, Eman. 2014. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama
- Hasairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara
- A.S, Hakim. 1967. *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan, dan Pewarisan)*. Jakarta: Stensil

- Hdkisuma, Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono. 1988. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Sudiyat, Imam. 1999. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Wiranata, A.B. Gede I. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti
- Nugroho, Spto. Sigit. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Soepomo. 1983. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja grafindo persada
- Setiady, Tolib. 2008. *Inti Sari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta
- Robin, Paulus. Yohanes. 2014. *Arti dan Fungsi Compang Sebagai Altar Kurban Bagi Masyarakat Adat di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai*. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat Sulawesi*. Unimal Press
- Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B. (2017, November). Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem. In *seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, pp. 212-216).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.
- Sari Adnyani, Ni Ketut, Desak Laksmi Brata, Ketut Sudiatmaka. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018.
- Sudiatmaka, Ketut, Ni Ketut Sari Adyana, I Gusti Ketut Arya Sunu. Eksistensi Prajuru Adat Dalam Penyusunan Kebijakan. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 1 Nomor 4 tahun 2019.

**Jurnal:**

- Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. “Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam

**Website:**

Amgasussari, As. (2013). Ahli Waris Menurut Hukum Waris Perdata. Diperolehdari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-warismenurut-hukum-waris-prdata/> (Diakses tanggal 12 Agustus 2021)

FareEryzHariyanto.HukumWarisAdat.<http://siyasahjinnazah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-hukum-waris-adat.html> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Pasal 584 KUHPerdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
pasal 18B ayat (2)